



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 12 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 12 Nopember 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 210/37/III/2008, tertanggal 17 Maret 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat



selama 3 tahun 9 bulan dan di rumah orang tua tergugat selama 5 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak Anak penggugat dan tergugat, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan penggugat tahu tergugat ada utang setelah ada penagih yang datang ke rumah sedangkan penggunaan uang pinjaman tersebut penggugat tidak tahu.
 - b. tergugat suka judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c. tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 yang sampai sekarang sudah 3 bulan 12 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Nopember 2012 dan tanggal 4 Desember 2012, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/37/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 17 Maret 2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di

Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;



- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tapi yang saksi ketahui bahwa tergugat punya banyak hutang karena penagih hutang tergugat pernah datang di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi saksi sering menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Parepare di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2012 mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat punya banyak hutang karena di rumah saksi sering datang penagih hutang tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi saksi sering menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering berhutang, suka minum-minuman keras dan bahkan sejak bulan Juli 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan



dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering berhutang dan minum-minuman keras sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat yang berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan St. Maryam binti Bahrum, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat



adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dengan tanpa nafkah dari tergugat, dan selama berpisah penggugat sering dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan gugatan penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 16 Maret 2008;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan sejak itu tergugat tidak memberika nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sering dinasehati agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki saling terikat secara lahir dan batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ubudiyah (ibadah) kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terkandung simpul kalimat sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan pernikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin, terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal diantara penggugat dan tergugat dengan tidak saling memperdulikan lagi, maka perpisahan antara keduanya yang dibarengi dengan tidak saling peduli lagi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalamnya, sehingga oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan



tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan atau penggugat dan tergugat telah kehilangan rasa cinta untuk kembali rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian aspek mudharatnya lebih besar manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1434 H., oleh **Dra. Siarah, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.**, dan **Rusni, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Mansur, SH**, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

ttd.

Rusni, S.HI.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mansur, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00.-
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00.-
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00.-

Jumlah : Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Parepare,

Sudirman, S. Ag.

ah

.

.

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)